



**KEPALA DESA REJOSARI
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA REJOSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2025**

**DESA REJOSARI KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**



KEPALA DESA REJOSARI
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA REJOSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJOSARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 mengamanahkan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim berupa bantuan langsung tunai Desa paling tinggi 15% (lima belas per-seratus) dari Dana Desa;
 - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 untuk daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
 - c. bahwa berdasar ketentuan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk

- Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 pada tanggal 18 Desember 2024 telah diselenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025,

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada

- Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
19. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rejosari (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2017 Nomor 2);
 20. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Peraturan Desa Rejosari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2025 Nomor 6);
 22. Peraturan Kepala Desa Rejosari Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA REJOSARI TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025.

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025 merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem yang pengalokasiannya paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari anggaran Dana Desa yang diterima setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp. 97.200.000 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada jenis belanja Tak Terduga.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diterima setiap keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas.
- (3) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan secara tunai mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penetapan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025 diselenggarakan Musyawarah Desa yang bersifat khusus.
- (2) Musyawarah Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membahas dan

menyepakati calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- 1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa Rejosari yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) dan/atau desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan Pemerintah.
- 2) keluarga yang berdomisili di Desa Rejosari yang memenuhi kriteria :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga miskin yang berdomisili di Desa Rejosari yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ditetapkan tambahan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 7

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025 yang disepakati dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria, dapat dilakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan langsung Tunai Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa khusus.

Pasal 8

Semua pengeluaran keuangan Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2025, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Seksi Kesejahteraan : 148.2.2/6/KEP/I/2025, dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, pada jenis belanja Tak Terduga.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : REJOSARI

Pada Tanggal : 25 Februari 2025

Kepala Desa Rejosari



Diundangkan di REJOSARI
pada tanggal 25 Februari 2025
Sekretaris Desa Rejosari

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

ANDI NUGROHO

BERITA DESA REJOSARI TAHUN 2025 NOMOR 1